



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

Nomor : 17/HK.03.2-Kpt/3571/Sek-Kot/XI/2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

SEKRETARIS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan Keputusan yang baku dan standar sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku diperlukan standar operasional prosedur;
- b. maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Pembuatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman dalam Merancang, menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri

Pada Tanggal : 19 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,



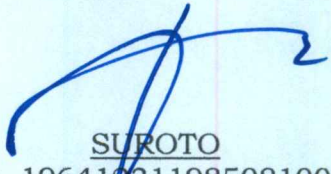
SUROTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR: 17/HK.03.2-KPT/3571/Sek-Kot/XI/2021

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI	NOMOR SOP	:	17/HK.03.1-Kpt/3571/Sek-Kot/XI/2021
	TGL. PEMBUATAN	:	19 November 2021
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	November 2021
	DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KPU KOTA KEDIRI  SUROTO Nip. 196411311985081005
	NAMA SOP	:	PEMBUATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;		1. Komisioner KPU ;	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan		2. Sekretaris KPU selaku KPA;	
		3. KaSub Bag Keuangan, Umum dan Logistik selaku PPKom;	
		4. Subkoordinator Program dan Data ;	
		5. KaSub Bag Teknis & Hupmasy;	
		6. Subkoordinator Hukum;	
		7. Staf Pelaksana.	

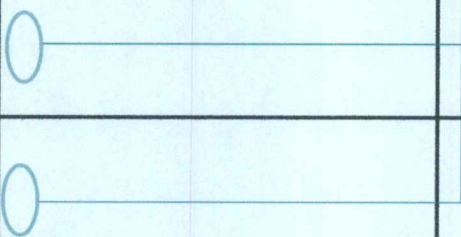
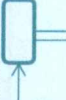
Pembinaannya 3. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 4. Keputusan KPU Nomor:1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. Sop Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	1. Perangkat Komputer/Laptop 2. Printer 3. Scanner
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat proses penyusunan keputusan di KPU Kota Kediri.	Nota Dinas dari Divisi/Sekretaris Subbag pengusul

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAG PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAG HUKUM (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
8	Penetapan Keputusan KPU Kota Kediri								Draft Keputusan		Keputusan berparaf Kasubbag unit pengusul, Kasubbag unit penyusun dan Kasubbag unit kerja terkait
9	Paraf Sekretaris dan Anggota KPU Kota Kediri								Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun		Keputusan berparaf Sekretaris dan Anggota KPU
10	Pengesahan Keputusan KPU Kota Kediri								Keputusan berparaf sekretaris dan Anggota KPU		Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan KPU Kota Kediri								Keputusan Final		Nomor Keputusan
12	Penyebarluasan salinan Keputusan KPU Kota Kediri								Keputusan Final		Salinan Keputusan

Keterangan Simbol SOP

	Simbol Kapsul	untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Simbol Kotak	untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Simbol anak panah	untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA KEDIRI

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAG PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAG HUKUM (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	SUBBAG TERKAIT	ARSIP	MUTU BAKU		
										ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan Sekretaris KPU Kota Kediri									- Nota Dinas - Draft /Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah - usulan oleh sekretaris dilengkapi disposisi		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan Sekretaris KPU Kota Kediri									- Disposisi	30 menit	Rencana Kerja
3	Memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau kajian bersama keputusan Sekretaris KPU Kota Kediri									Bahan Penyusunan keputusan	30 menit	Draft Keputusan
4	Mengumpulkan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan Sekretaris KPU Kota Kediri										1 hari	Draft Keputusan
5	Pencermatan kembali rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Kediri									- draft - nota dinas	1 Jam	Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Unit Penyusun									Draft Keputusan	10 menit	Draft Keputusan
7	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris KPU Kota Kediri											

